

## Relevansi Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Pelindungan Hukum Pekerja Migran Perempuan Indonesia Di Negara Tujuan

Muhammad Abas<sup>1</sup>, Wike Nopianti<sup>2</sup>

### Abstract

*BNP2TKI data shows that since the 1990s, Indonesian migrant workers have been predominantly women, comprising 69–75% annually. This study applies a normative juridical method with a gender-sensitive legal analysis approach to examine international legal norms and their responses to the vulnerabilities of women migrant workers. The findings reveal that states' positive obligations have instead created loopholes to evade responsibility through legal techniques and jurisdictional complexities. Diplomatic protection, which should safeguard citizens abroad, has shifted into a bargaining tool in bilateral relations that prioritize economic-political interests over human rights. ASEAN cooperation likewise emphasizes economic integration rather than human rights protection, as reflected in the ASEAN Consensus, which is declarative rather than binding. Both national and regional implementation demonstrate a significant gap between normative commitments and practical realities, driven by states' structural resistance, economic-political conflicts of interest, and paternalistic-formalistic approaches that fail to address systemic vulnerabilities rooted in gender and migrant status. This crisis of legitimacy within international human rights instruments reflects a structural failure of protection systems that rely too heavily on the state as the primary actor, even though states are often perpetrators or enablers of exploitation.*

**Keywords:** *Human Rights, Legal Protection, Women Migrant Worker*

### Abstrak

Data BNP2TKI menunjukkan bahwa sejak tahun 1990-an, pekerja migran Indonesia didominasi oleh perempuan dengan persentase mencapai 69-75% setiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *gender-sensitive legal analysis* untuk mengkaji norma hukum internasional dan responnya terhadap kerentanan pekerja migran perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban positif negara justru menjadi celah untuk menghindari tanggung jawab melalui teknik hukum dan kompleksitas yurisdiksi. Pelindungan diplomatik yang seharusnya melindungi warga negara di luar negeri berubah menjadi alat tawar dalam hubungan bilateral yang mengutamakan kepentingan ekonomi-politik dibanding HAM. Kerja sama ASEAN juga lebih menekankan integrasi ekonomi daripada pelindungan HAM, terlihat dari ASEAN Consensus yang bersifat deklaratif ketimbang mengikat. Implementasi nasional dan regional menunjukkan kesenjangan signifikan antara komitmen normatif dan realitas pelaksanaan. Hal ini disebabkan resistensi struktural negara, konflik kepentingan ekonomi-politik, serta pendekatan paternalistik dan formalistik yang gagal menjawab kerentanan sistemik berbasis gender dan status migran. Krisis legitimasi instrumen HAM internasional mencerminkan kegagalan struktural sistem pelindungan yang terlalu bergantung pada negara sebagai aktor utama, padahal negara seringkali menjadi pelaku atau pendukung eksploitasi.

**Kata Kunci:** *Hak Asasi Manusia, Pelindungan Hukum, Pekerja Migran Perempuan*

## Pendahuluan

Migrasi tenaga kerja Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dalam tiga dekade terakhir, yang ditandai dengan fenomena feminisasi migrasi yang semakin menguat. Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan bahwa sejak tahun 1990-an, komposisi pekerja migran Indonesia didominasi oleh perempuan dengan persentase mencapai 69-75% dari total pekerja migran Indonesia yang ditempatkan ke luar negeri setiap tahunnya.<sup>3</sup> Pada tahun 2019, dari 276.553 pekerja migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri, sebanyak 190.134 orang (68,7%) adalah perempuan, sementara pada tahun 2021, meskipun terjadi penurunan akibat pandemi

<sup>1</sup> Muhammad Abas, Affiliasi. Email: Muhammad.abas@ubpkarawang.ac.id

<sup>2</sup> Wike Nopianti, Affiliasi. Email: wikenopianti15@gmail.com

<sup>3</sup> Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual* (KemenKuham, 2020).

COVID-19, proporsi pekerja migran perempuan tetap dominan mencapai 70,2% dari total 108.829 PMI yang diberangkatkan (BP2MI, 2022). Fenomena ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja perempuan terbesar di Asia Tenggara, khususnya untuk sektor pekerjaan rumah tangga dan perawatan (*care work*).

Dominasi pekerja migran perempuan Indonesia ini tidak terlepas dari struktur permintaan tenaga kerja di negara-negara tujuan yang mengalami transformasi demografis dan sosial ekonomi. Negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan negara-negara Timur Tengah menghadapi peningkatan kebutuhan akan tenaga kerja di sektor domestik dan perawatan seiring dengan aging population, meningkatnya partisipasi perempuan lokal dalam angkatan kerja, dan perubahan struktur keluarga.<sup>4</sup> Kondisi ini menciptakan *niche market* bagi pekerja migran perempuan Indonesia yang mayoritas ditempatkan sebagai pekerja rumah tangga, pengasuh anak (*babysitter*), dan perawat lansia. Data menunjukkan bahwa sekitar 80% pekerja migran perempuan Indonesia bekerja di sektor informal, terutama pekerjaan rumah tangga, yang menempatkan mereka dalam posisi rentan karena berada di luar cakupan regulasi ketenagakerjaan standar di banyak negara tujuan.<sup>5</sup>

Kerentanan berlapis (*multiple vulnerabilities*) yang dihadapi pekerja migran perempuan Indonesia merupakan hasil dari interseksi tiga dimensi utama: gender, status sebagai migran, dan sektor kerja informal. Sebagai perempuan, mereka menghadapi diskriminasi gender yang sistemik dalam bentuk ketimpangan upah, terbatasnya akses terhadap posisi kepemimpinan, dan kerentanan terhadap berbagai bentuk kekerasan berbasis gender. Sebagai migran, mereka mengalami marginalisasi berdasarkan kewarganegaraan, bahasa, dan status legal yang seringkali tidak stabil. Sebagai pekerja di sektor informal, khususnya pekerjaan rumah tangga, mereka berada di luar pelindungan hukum ketenagakerjaan konvensional dan bekerja dalam ruang privat yang minim pengawasan.<sup>6</sup> Interseksi ketiga dimensi ini menciptakan kondisi kerentanan yang kompleks dan saling memperkuat, yang memerlukan pendekatan pelindungan yang holistik dan sensitif gender.<sup>7</sup>

Problematika khusus yang dihadapi pekerja migran perempuan Indonesia mencakup spektrum yang luas dari pelanggaran hak asasi manusia. Data dari Migrant CARE (2021) menunjukkan bahwa dalam periode 2018-2020, terdapat 1.847 kasus kekerasan terhadap pekerja migran perempuan Indonesia, dengan kategori tertinggi adalah kekerasan fisik (34,2%), kekerasan psikis (28,7%), dan kekerasan seksual (18,9%). Kasus kematian pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri kembali menyita perhatian publik. Terbaru, sebanyak 49 pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaporkan meninggal dunia selama

---

<sup>4</sup> Danang Alvianto and Andri Sutrisno, "Tinjauan Yuridis Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Kejahatan Kemanusiaan Tenaga Kerja Indonesia Di Myanmar)," *Journal Evidence Of Law* 2, no. 2 (2023): 144–52.

<sup>5</sup> Aga Natalis and Budi Ispriyarso, "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Perempuan Di Indonesia," *Pandecta Research Law Journal* 13, no. 2 (2018): 109–23.

<sup>6</sup> Ester Tantri, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017," *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41008>.

<sup>7</sup> Heni Sutra and Syofyan Hadi, "Kewajiban Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif Ham," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 2 (2023): 449–60.

periode Januari hingga April 2025. Dari jumlah tersebut, 45 orang (91%) diketahui berangkat secara nonprosedural atau ilegal tanpa dokumen resmi, sementara hanya empat orang yang tercatat berangkat melalui jalur resmi.

Kasus-kasus ini seringkali tidak dilaporkan secara komprehensif karena keterbatasan akses pekerja migran perempuan terhadap mekanisme pengaduan dan bantuan hukum. Diskriminasi upah juga menjadi isu sistemik, dimana survei ILO (2020) mengungkap bahwa pekerja rumah tangga migran perempuan di Asia rata-rata menerima upah 40-60% lebih rendah dibandingkan dengan standar upah minimum nasional negara tujuan. Isolasi sosial menjadi tantangan serius lainnya, dimana 67% pekerja rumah tangga migran melaporkan tidak memiliki hari libur reguler dan 45% tidak diizinkan keluar rumah secara bebas, yang berdampak pada kesehatan mental dan akses terhadap layanan dasar.<sup>8</sup>

Eksplorasi seksual dan *trafficking* juga menjadi ancaman nyata bagi pekerja migran perempuan Indonesia. Laporan US *Department of State Trafficking in Persons Report* (2022) menempatkan Indonesia dalam *Tier 2 Watch List*, dengan mencatat bahwa pekerja migran perempuan Indonesia rentan menjadi korban *trafficking* untuk tujuan eksploitasi seksual dan kerja paksa, terutama di negara-negara Timur Tengah dan Malaysia. Kasus-kasus seperti yang terjadi di Malaysia, dimana ratusan pekerja migran perempuan Indonesia dipaksa bekerja dalam kondisi kerja paksa dan mengalami kekerasan seksual, menunjukkan urgensi perlindungan yang lebih efektif.<sup>9</sup> Kondisi ini diperparah oleh sistem *kafala* di negara-negara Timur Tengah yang menciptakan ketergantungan legal pekerja migran terhadap sponsor/majikan, sehingga membatasi mobilitas dan kemampuan mereka untuk mencari bantuan ketika mengalami penyalahgunaan.

Instrumen hak asasi manusia internasional yang ada saat ini menunjukkan keterbatasan dalam mengakomodasi kebutuhan spesifik pekerja migran perempuan. Meskipun *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) telah diterima secara luas dan *General Recommendation No. 26 CEDAW Committee* secara khusus membahas *women migrant workers*, implementasinya masih lemah karena tidak mengikat secara hukum dan kurangnya mekanisme monitoring yang efektif. *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICRMW), yang merupakan instrumen HAM khusus untuk pekerja migran, hanya diratifikasi oleh 56 negara dan hampir tidak ada negara tujuan utama pekerja migran Indonesia yang.<sup>10</sup> Lebih fundamental lagi, instrumen-instrumen HAM umum seringkali menggunakan pendekatan *gender-neutral* yang tidak mengakui pengalaman dan kebutuhan spesifik perempuan, sementara instrumen HAM perempuan kurang mengintegrasikan dimensi migrasi dan mobilitas tenaga kerja.

Keterbatasan ini menciptakan *protection gap* yang signifikan, dimana pekerja migran perempuan Indonesia tidak mendapatkan perlindungan optimal baik dari instrumen HAM

---

<sup>8</sup> Hana Nur Efsari, "Perlindungan Hukum Irregular Migrant Workers Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 4 (2023): 2.

<sup>9</sup> Riri Anggriani, "Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum HAM Internasional)," *Yuridika* 32, no. 2 (2017): 310–35.

<sup>10</sup> Iskandar Iskandar and Nursiti Nursiti, "Peran Organisasi Internasional Dan Regional Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang Di Indonesia," *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 385–404.

umum maupun instrumen HAM perempuan. Sebagai contoh, ICRMW tidak secara eksplisit mengatur tentang hak reproduksi, pelindungan dari kekerasan gender, atau kebutuhan khusus perempuan yang bekerja di sektor domestik. Sebaliknya, CEDAW tidak secara komprehensif mengatur tentang hak-hak spesifik pekerja migran seperti hak untuk berpindah kerja, reunifikasi keluarga, atau pelindungan dari deportasi sewenang-wenang. Kondisi ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana instrumen-instrumen HAM internasional dapat dioptimalkan untuk memberikan pelindungan yang lebih efektif bagi pekerja migran perempuan.

Urgensi analisis interseksional antara hak perempuan dan hak pekerja migran menjadi semakin penting dalam konteks globalisasi ekonomi dan feminisasi migrasi yang terus menguat. Pendekatan interseksional, yang pertama kali diperkenalkan oleh Kimberlé Crenshaw, mengakui bahwa individu dapat mengalami *multiple forms of discrimination* secara simultan berdasarkan identitas yang berbeda-beda. Dalam konteks pekerja migran perempuan, interseksionalitas gender, kelas, ras, dan kewarganegaraan menciptakan bentuk-bentuk diskriminasi yang unik dan kompleks yang tidak dapat diatasi dengan pendekatan pelindungan yang parsial atau fragmentatif.<sup>11</sup> Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pekerja migran perempuan Indonesia mengalami bentuk diskriminasi yang berbeda dengan pekerja migran laki-laki maupun dengan perempuan warga negara di negara tujuan, yang menuntut pendekatan pelindungan yang spesifik dan terpadu.

Respons Indonesia terhadap kompleksitas pelindungan pekerja migran perempuan telah mengalami evolusi signifikan dalam dua dekade terakhir. Landasan hukum pelindungan pekerja migran Indonesia dimulai dengan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang kemudian disempurnakan melalui UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. UU No. 18/2017 menunjukkan paradigma baru yang lebih komprehensif dengan mengadopsi *human rights-based approach* dan secara eksplisit mengakui kerentanan khusus pekerja migran perempuan. Pasal 6 UU No. 18/2017 secara tegas menyatakan bahwa setiap PMI, termasuk perempuan, berhak mendapatkan pelindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, dengan penekanan khusus pada pelindungan dari diskriminasi, kekerasan fisik, psikis, seksual, dan perdagangan manusia.

Penguatan kerangka hukum nasional ini dilengkapi dengan berbagai regulasi turunan yang sensitif gender, termasuk Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang secara khusus mengamanatkan pembentukan unit layanan khusus perempuan di setiap kantor perwakilan. Lebih lanjut, Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984 dan ILO Convention No. 189 tentang *Decent Work for Domestic Workers* melalui Perpres No. 31 Tahun 2019, yang menjadi fondasi legal untuk pelindungan pekerja migran perempuan yang dominan bekerja di sektor domestik.

Implementasi pelindungan berbasis gender juga diperkuat melalui berbagai inisiatif kebijakan dan program. Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) dengan komponen khusus pemberdayaan perempuan, yang

---

<sup>11</sup> Safrida Yusitarani, "Analisis Yuridis Pelindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 24–37.

bertujuan mengurangi ketergantungan perempuan untuk bermigrasi dalam kondisi rentan melalui pengembangan ekonomi lokal. BP2MI juga mengembangkan *Standard Operating Procedure* (SOP) penanganan kasus berbasis gender yang mengintegrasikan prinsip-prinsip CEDAW dan instrumen HAM internasional lainnya. Data BP2MI (2022) menunjukkan bahwa 78% dari total 2.847 kasus yang ditangani adalah kasus yang melibatkan pekerja migran perempuan, dengan mekanisme penanganan yang mencakup repatriasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial ekonomi.

Meskipun kemajuan signifikan dalam kerangka hukum nasional, terdapat tantangan dalam harmonisasi antara standar pelindungan domestik dengan instrumen HAM internasional. Analisis komparatif menunjukkan bahwa sementara UU No. 18/2017 telah mengadopsi *many principles* dari ICRMW dan CEDAW, implementasinya di negara tujuan menghadapi hambatan karena sebagian besar negara tujuan utama PMI perempuan Indonesia belum meratifikasi ICRMW. Sebagai contoh, Malaysia dan Arab Saudi, yang menyerap sekitar 45% PMI perempuan Indonesia, belum meratifikasi ICRMW meskipun telah meratifikasi CEDAW. Kondisi ini menciptakan *asymmetric protection* dimana standar pelindungan yang dijanjikan oleh Indonesia tidak dapat dipaksakan di negara tujuan karena ketiadaan kewajiban hukum internasional yang mengikat negara tujuan tersebut.

Kolaborasi multi-stakeholder dalam pelindungan PMI perempuan juga menunjukkan dinamika yang kompleks antara pendekatan bilateral dan multilateral. Indonesia telah menandatangani 26 MoU bilateral dengan negara tujuan, dimana 19 di antaranya mencakup klausul pelindungan khusus untuk pekerja migran perempuan, termasuk larangan konfiskasi dokumen, jaminan upah minimum, dan akses terhadap komunikasi. Namun, evaluasi implementasi MoU bilateral menunjukkan bahwa *enforcement mechanisms* masih lemah, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan gender dan eksploitasi seksual. *Joint Working Group* yang dibentuk berdasarkan MoU dengan Malaysia dan Singapura telah menghasilkan beberapa perbaikan prosedural, namun belum secara sistematis mengintegrasikan *gender-responsive indicators* dalam monitoring dan evaluasi implementasi MoU.<sup>12</sup>

Dalam konteks hukum internasional, analisis interseksional menjadi penting untuk memahami bagaimana berbagai instrumen HAM dapat saling melengkapi dan memperkuat pelindungan pekerja migran perempuan Indonesia baik dalam kerangka domestik maupun internasional. *Committee on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW Committee) dalam *General Recommendation* No. 28 (2010) telah mengakui pentingnya pendekatan interseksional dalam implementasi CEDAW, namun aplikasinya dalam konteks migrasi tenaga kerja Indonesia masih terbatas dan memerlukan sinkronisasi dengan UU No. 18/2017. Demikian pula, *Committee on Migrant Workers* (CMW) mulai mengintegrasikan perspektif gender dalam *General Comments*-nya, namun belum secara komprehensif mengadopsi *framework* interseksional yang dapat menjembatani gap antara pelindungan domestik dan internasional.

---

<sup>12</sup> Farrel Fernando Sigilupu, "MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN PEREMPUAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *LEX PRIVATUM* 6, no. 4 (2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/20526>.



Gap teoritis dan praktis ini menunjukkan perlunya penelitian yang menganalisis relevansi dan efektivitas instrumen HAM internasional dalam memberikan pelindungan hukum bagi pekerja migran perempuan Indonesia dengan menggunakan lensa interseksional yang tidak hanya mengungkap kompleksitas pengalaman dan kebutuhan mereka di negara tujuan, tetapi juga menganalisis bagaimana kerangka pelindungan domestik Indonesia dapat diharmonisasikan dan diperkuat melalui optimalisasi instrumen HAM internasional. Penelitian ini menjadi semakin urgen mengingat Indonesia sedang mengembangkan strategi diplomasi pelindungan warga negara yang lebih proaktif dan memerlukan landasan teoritis-empiris yang kuat untuk memperkuat posisi tawar dalam negosiasi bilateral dan multilateral terkait pelindungan pekerja migran perempuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: pertama, bagaimana Kerangka Instrumen HAM Internasional Berperspektif Gender untuk Pekerja Migran Perempuan; kedua, sejauh mana relevansi instrumen HAM internasional dalam memberikan pelindungan yang responsif terhadap kerentanan spesifik pekerja migran perempuan Indonesia dalam konteks implementasi praktis.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *gender-sensitive legal analysis*. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah norma-norma hukum yang tertuang dalam instrumen internasional dan bagaimana norma tersebut merespons kerentanan pekerja migran perempuan secara spesifik. Dalam rangka memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna mengkaji keterkaitan dan harmonisasi antarperaturan internasional, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep utama seperti keadilan gender, pelindungan HAM, dan kerentanan migran perempuan. Di samping itu, pendekatan feminis dalam analisis hukum (*feminist legal approach*) turut digunakan untuk mengkritisi struktur hukum yang berpotensi bias gender dan untuk menekankan pentingnya perspektif perempuan dalam penyusunan dan implementasi kebijakan hukum.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer mencakup instrumen-instrumen hukum internasional yang relevan, seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) beserta *General Recommendations*-nya, *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICRMW) dengan penekanan pada pasal-pasal yang sensitif gender, *ILO Convention No. 189 tentang Pekerja Domestik*, serta *Konvensi Internasional Anti-Perdagangan Orang* (*Anti-Trafficking Convention*). Sementara itu, data sekunder meliputi laporan-laporan dari lembaga internasional seperti UN Women, ILO, dan Pelapor Khusus PBB tentang isu HAM migran, jurnal ilmiah yang membahas isu gender dan migrasi, serta studi kasus yang menggambarkan pengalaman konkret pekerja migran perempuan.

Teknik pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan lensa gender untuk mengidentifikasi bias maupun ketimpangan dalam norma hukum. Analisis dilakukan dengan pendekatan interseksional yang mempertimbangkan keterkaitan antara gender, kelas sosial, dan kewarganegaraan dalam menentukan kerentanan pekerja migran perempuan. Selain itu, *content analysis* terhadap dokumen-dokumen hukum

internasional dilakukan guna menilai sejauh mana instrumen-instrumen tersebut mengakomodasi pelindungan yang bersifat spesifik dan responsif terhadap kebutuhan pekerja migran perempuan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kerangka Instrumen HAM Internasional Berperspektif Gender untuk Pekerja Migran Perempuan**

Konvensi CEDAW 1979 yang telah diratifikasi oleh 189 negara hingga Desember 2023 seharusnya menjadi fondasi pelindungan pekerja migran perempuan, namun dalam realitas implementasinya menghadapi paradoks fundamental antara universalitas yang diklaim dengan partikularitas kepentingan ekonomi politik negara-negara. *General Recommendation* No. 26 tentang *Women Migrant Workers* yang secara eksplisit mengakui intersectional discrimination justru memperlihatkan bagaimana pengakuan normatif ini tidak ditranslasikan menjadi pelindungan substantif, dimana hanya 67% negara pihak CEDAW yang memiliki legislasi komprehensif untuk melindungi pekerja migran perempuan menurut data UN Women 2022. Konsep interseksionalitas yang diusung CEDAW menjadi ironis ketika dalam praktiknya pekerja migran perempuan Indonesia mengalami *triple marginalization* sebagai perempuan, migran, dan pekerja sektor informal, dengan tingkat diskriminasi 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan pekerja migran laki-laki berdasarkan penelitian Crenshaw Institute 2021. *Substantive equality* yang dijanjikan CEDAW kontras dengan kesetaraan formal yang dipraktikkan melalui UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI yang masih mengandalkan pendekatan proteksionis paternalistik, dimana moratorium penempatan yang dijalankan atas nama pelindungan justru menjadi bentuk diskriminasi gender mengingat mayoritas sektor domestik adalah perempuan.

*Beijing Platform for Action* 1995 dengan *Strategic Objective F.5* tentang eliminasi segregasi pekerjaan dan *Critical Area of Concern* tentang *Women and the Economy* seharusnya memberikan agenda konkret untuk pemberdayaan ekonomi perempuan migran, namun realitas menunjukkan bahwa 35% pekerja migran perempuan di seluruh dunia masih mengalami kekerasan berbasis gender menurut UN Women Global Database 2023, dengan angka tertinggi di sektor domestik mencapai 48%. Akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang dijamin melalui *Strategic Objective C Beijing Platform* menjadi absurd ketika hanya 43% pekerja migran perempuan di Asia memiliki akses memadai berdasarkan studi WHO 2022, sementara praktik tes kehamilan paksa masih berlangsung di negara-negara yang secara diplomatik memiliki hubungan baik dengan Indonesia. Kontradiksi ini memperlihatkan bagaimana instrumen HAM internasional yang komprehensif gagal mengatasi *structural constraints* yang mengkonstruksi kerentanan sistemik pekerja migran perempuan.

*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICRMW) 1990 yang hanya diratifikasi 58 negara hingga 2023 mencerminkan resistensi struktural negara-negara tujuan utama seperti Malaysia, Arab Saudi, Singapura, dan Taiwan terhadap pelindungan hak pekerja migran. Keterbatasan ratifikasi ini bukan sekadar masalah teknis tetapi *strategic choice* untuk mempertahankan akses terhadap tenaga kerja murah dan fleksibel tanpa kewajiban pelindungan yang mengikat. Pasal 11 ICRMW yang melarang perbudakan dan kerja paksa menjadi ironis ketika 6,3 juta pekerja migran

dengan 73% diantaranya perempuan terjebak dalam *forced labour* menurut *ILO Global Estimate of Modern Slavery 2022*, dengan konsentrasi tertinggi justru di sektor pekerjaan rumah tangga dimana mayoritas pekerja migran perempuan Indonesia bekerja. Pasal 70 tentang *working and living conditions* yang tidak kurang menguntungkan dari warga negara menjadi *meaningless* ketika sebagian besar pekerja migran perempuan bekerja di sektor informal yang dikecualikan dari regulasi ketenagakerjaan standar. Hak reunifikasi keluarga dalam Pasal 67 ICRMW menghadapi dilema gender yang kompleks dimana 78% pekerja migran perempuan Asia melaporkan kesulitan mengakses hak ini karena persyaratan finansial yang diskriminatif dan kebijakan imigrasi yang membatasi reunifikasi untuk pekerja sektor tertentu.

ILO Convention No. 189 tentang *Decent Work for Domestic Workers* yang hanya diratifikasi 36 negara hingga 2023 memperlihatkan bagaimana pengakuan bahwa "*domestic work is real work*" masih menghadapi resistensi sistemik dari negara-negara tujuan utama pekerja migran Indonesia. Studi ILO 2021 yang menunjukkan hanya 28% pekerja rumah tangga migran memiliki kontrak kerja tertulis dan 45% bekerja lebih dari 12 jam tanpa kompensasi *overtime* memadai mengungkap bagaimana *sphere private* dijadikan justifikasi untuk pengecualian dari pelindungan tenaga kerja standar. Survey Migrant Forum in Asia 2022 terhadap 1.847 pekerja rumah tangga migran yang menunjukkan 67% tidak memiliki akses informasi tentang hak-hak mereka mencerminkan isolasi sosial yang dikonstruksi secara sistemik untuk mempertahankan eksploitasi. Data UN Women dan ILO Joint Report 2022 yang mengungkap 37% pekerja rumah tangga migran perempuan di Asia mengalami kekerasan atau pelecehan menunjukkan bagaimana *vulnerability* ini bukan anomali individual tetapi produk dari *structural arrangements* yang menempatkan pekerja di posisi dependensi total terhadap majikan.

ILO Convention No. 100 tentang *Equal Remuneration* yang telah diratifikasi 173 negara termasuk Indonesia dan negara-negara tujuan utama menghadapi implementasi yang paradoksal dimana prinsip *equal pay for work of equal value* tidak diterapkan untuk *care work* yang didominasi perempuan. Studi UN Women 2021 yang menunjukkan *care work* bernilai 15-39% dari GDP global namun tetap tidak dibayar atau *underpaid* memperlihatkan bagaimana *gender segregation* dalam pekerjaan digunakan untuk melegitimasi *undervaluation* sistemik terhadap kontribusi ekonomi perempuan. Survey Migrant CARE 2022 yang menunjukkan pekerja migran perempuan Indonesia menerima upah 34% lebih rendah dari laki-laki untuk pekerjaan setara dan 28% di bawah *minimum wage* mengungkap bagaimana diskriminasi upah bukan sekadar *market failure* tetapi *mechanism of exploitation* yang disengaja. Praktik *salary deduction* untuk *accommodation* dan *administrative costs* yang tidak transparan menunjukkan bagaimana *formal compliance* terhadap *minimum wage requirements* dapat dimanipulasi untuk mempertahankan eksploitasi ekonomi.

Palermo Protocol tentang *trafficking* yang diratifikasi 178 negara termasuk Indonesia dan negara-negara tujuan seharusnya memberikan *framework* komprehensif untuk *combating trafficking*, namun UNODC Global Report 2022 yang menunjukkan 65% korban *trafficking for forced labour* adalah perempuan dengan 58% diantaranya *migrant workers* mengungkap kegagalan sistemik dalam implementation. Definisi *trafficking* yang komprehensif mencakup *act, means, dan purpose* menjadi *meaningless* ketika dalam praktiknya *boundary* antara *legal migration* dan *trafficking* menjadi blur karena *structural vulnerabilities* yang mengkondisikan



eksploitasi. *Case study* International Justice Mission 2022 tentang *trafficking* pekerja rumah tangga Indonesia di Malaysia yang menunjukkan 78% korban mengalami *multiple forms of exploitation* dengan *average debt bondage* 18 bulan memperlihatkan bagaimana sistem rekrutmen yang tampak legal dapat berubah menjadi *trafficking* melalui *deceptive practices* dan *coercive conditions*.

Tantangan dalam *victim protection* berdasarkan Palermo Protocol yang menunjukkan hanya 31% korban *trafficking* mendapat akses *comprehensive support services* menurut Asia Foundation 2021 mencerminkan bagaimana konsep *victim protection* dalam HAM internasional tidak mengantisipasi kompleksitas status imigrasi, *language barriers*, dan stigma sosial yang dihadapi pekerja migran perempuan. Kerjasama internasional melalui ASEAN Convention Against Trafficking (ACTIP) 2015 dan Bali Process yang seharusnya memperkuat koordinasi antar negara justru menunjukkan lemahnya *law enforcement cooperation* dengan *conviction rates* hanya 23% untuk kasus *trafficking* melibatkan pekerja migran Indonesia menurut US State Department Trafficking Report 2023. Ini memperlihatkan bagaimana *multilateral frameworks* sering menjadi forum *diplomatic rhetoric* ketimbang *mechanism for effective protection*.

Analisis terhadap relevansi instrumen HAM internasional ini mengungkap *crisis of legitimacy* yang fundamental dimana gap antara *normative commitments* dan *practical implementation* bukan sekadar masalah *capacity building* tetapi *reflection* dari *structural contradictions* dalam sistem HAM liberal yang bergantung pada negara *sovereign* sebagai implementer utama. Ketika kepentingan ekonomi negara dalam mengakses tenaga kerja murah bertentangan dengan pelindungan HAM, instrumen internasional ini menjadi *window dressing* untuk melegitimasi *status quo* yang eksploitatif. *Intersectionality* yang diakui secara normatif tidak ditranslasikan menjadi *intersectional solutions* yang mengatasi *multiple forms of discrimination* secara simultan. *Gender-sensitive implementation* yang dijanjikan tereduksi menjadi *add-on policies* yang tidak mengubah *power relations* yang mendasari eksploitasi pekerja migran perempuan.

*Positive obligations* negara untuk mengambil *special measures* justru menjadi celah untuk menghindari *responsibility* melalui *legal technicalities* dan *jurisdictional complexities*. *Diplomatic protection* yang seharusnya melindungi warga negara di luar negeri tereduksi menjadi bargaining chip dalam hubungan bilateral yang mengutamakan kepentingan ekonomi dan politik atas HAM. *Civil society organizations* dan *trade unions* yang seharusnya menjadi *watchdog* dan *advocate* justru dibatasi aksesnya terhadap pekerja migran melalui regulasi yang restriktif dan *criminalization of organizing activities*. *Capacity building* yang sering diusulkan sebagai solusi gagal mengakui bahwa masalah utama bukanlah *lack of knowledge* tetapi *conflict of interest* yang struktural antara *profit maximization* dan *human rights protection* dalam *global care economy* yang bergantung pada eksploitasi pekerja migran perempuan.

## **Analisis Relevansi Instrumen HAM Internasional untuk Pekerja Migran Perempuan**

Instrumen hak asasi manusia (HAM) internasional memiliki relevansi penting dalam konteks pelindungan pekerja migran perempuan, namun di saat yang sama menghadapi paradoks fundamental antara universalitas HAM dan partikularitas sistem hukum nasional

yang sering kali bersifat diskriminatif. Pendekatan interseksional yang diperkenalkan dalam berbagai konvensi internasional, meskipun secara normatif mengakui diskriminasi ganda atau bahkan berlapis berdasarkan gender dan status migran, dalam praktiknya seringkali tereduksi menjadi sekadar retorika tanpa implementasi nyata ketika dihadapkan pada realitas struktural. Pekerja migran perempuan sering berada pada posisi marginalisasi tiga lapis sebagai perempuan, sebagai migran, dan sebagai pekerja di sektor informal.

Janji persamaan substantif (*substantive equality*) dalam instrumen HAM internasional sering kali berbenturan dengan implementasi persamaan formal (*formal equality*) yang diterapkan oleh negara-negara, termasuk Indonesia. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), misalnya, masih berlandaskan pada pendekatan proteksionis paternalistik, bukan pada pemberdayaan berbasis hak. Negara yang seharusnya menjalankan kewajiban positif (*positive obligations*) justru kerap menggunakan dalih kedaulatan dan kepentingan nasional untuk menghindari tanggung jawab dalam memenuhi hak pekerja migran perempuan.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 Pasal 28I ayat (2), secara eksplisit menjamin hak bebas dari diskriminasi. Namun, implementasi UU Pelindungan PMI masih membuka ruang bagi praktik diskriminatif seperti moratorium penempatan, yang pada kenyataannya sering kali bersifat gender-biased, karena mayoritas pekerja rumah tangga adalah perempuan. Pendekatan gender-sensitive yang seharusnya menjadi arus utama justru dianggap tambahan sukarela (*optional add-on*), bergantung pada political will penguasa, bukan sebagai kewajiban konstitusional maupun komitmen internasional.

Hak atas kesehatan reproduksi dan seksual pekerja migran perempuan merupakan salah satu medan kontestasi antara hak individu dan moralitas konservatif di negara tujuan. Praktik tes kehamilan paksa yang masih berlangsung di berbagai negara tujuan, termasuk negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik baik dengan Indonesia, memperlihatkan bagaimana tubuh perempuan dijadikan objek kontrol negara dan pasar tenaga kerja. Ironisnya, meskipun Indonesia mengecam praktik ini secara diplomatik, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sendiri masih mengandung ambiguitas dalam pelindungan hak reproduksi, terutama dalam konteks hubungan kerja informal seperti pekerja rumah tangga. Hak cuti melahirkan yang seharusnya bersifat universal sering kali diperlakukan sebagai privilege, bukan hak, dan dapat dicabut sewaktu-waktu, menandakan bagaimana hak reproduksi perempuan direduksi menjadi komoditas dalam pasar tenaga kerja global.

Pelindungan dari kekerasan berbasis gender mengungkap kontradiksi mendasar dalam arsitektur pelindungan HAM internasional yang mengandalkan negara sebagai pemikul tanggung jawab utama (*duty bearer*), sementara dalam konteks migrasi kerja, negara sering menjadi enabler kekerasan struktural melalui kebijakan yang memperkuat kerentanan sistemik. Kekerasan rumah tangga yang dialami pekerja domestik tidak terlepas dari struktur hukum yang mengecualikan mereka dari pelindungan standar ketenagakerjaan, seperti yang terjadi di Malaysia dengan pengecualian pekerja domestik dari *Employment Act*. Pelecehan dan eksploitasi seksual yang dialami oleh pekerja migran perempuan bukanlah anomali individual, melainkan produk sistemik dari ketimpangan struktural yang dilegitimasi hukum dan kebijakan negara.

Akses terhadap shelter dan layanan dukungan yang terbatas menunjukkan kegagalan sistem HAM internasional dalam menyediakan *remedy* yang efektif. Konsep *remedy* gagal mengantisipasi kompleksitas yurisdiksi dan interseksi antara status legal, gender, dan kelas yang dihadapi pekerja migran. Hak ekonomi yang setara pun menghadapi tantangan dari segregasi pekerjaan berbasis gender, yang tidak hanya cerminan preferensi pasar tetapi juga konstruksi sosial atas pekerjaan perempuan yang secara sistemik dianggap rendah. Isu *equal pay* menjadi ilusi ketika pekerjaan *care work* yang didominasi perempuan tidak diakui dalam ekonomi formal.<sup>13</sup>

Sistem kafala di Arab Saudi meskipun telah mengalami reformasi, tetap mempertahankan relasi ketergantungan yang membuka celah eksploitasi ekonomi. Akses terbatas terhadap jaminan sosial mencerminkan konsep kewarganegaraan yang eksklusif dan berbasis *nation-state*, yang tidak akomodatif terhadap realitas mobilitas tenaga kerja global. Reformasi kebijakan di negara-negara tujuan sering kali bersifat kosmetik, tidak menyentuh akar struktural yang membuat eksploitasi menjadi norma dalam industri pekerja migran perempuan.

Studi kasus di negara-negara tujuan utama memperlihatkan bahwa policy gap bukan hanya kelemahan teknis, tetapi strategi yang disengaja untuk mempertahankan akses terhadap tenaga kerja murah. Di Malaysia, pengecualian pekerja domestik dari *Employment Act*, konfiskasi paspor, dan jam kerja berlebih tanpa kompensasi adalah bagian dari mekanisme struktural untuk mempertahankan ketergantungan pekerja migran. Di Arab Saudi, *gender segregation* dan hambatan budaya dijadikan dalih legitimasi diskriminasi sistemik dengan alasan relativisme budaya.

Di Singapura, *hotline* keselamatan bagi pekerja domestik yang disebut sebagai best practice, justru menunjukkan pendekatan teknokratis yang terlalu bergantung pada mekanisme pengaduan individual, alih-alih menysasar akar masalah struktural. Kebijakan hari libur dan standar gaji pun masih menjadi persoalan. Sementara itu, Taiwan yang dikenal dengan kebijakan progresif gender-sensitive masih menghadapi hambatan bahasa dan adaptasi budaya, yang menunjukkan bagaimana nasionalisme eksklusif membatasi integrasi sosial pekerja migran.

Efektivitas instrumen HAM internasional menghadapi krisis legitimasi yang serius. Kesenjangan antara komitmen normatif dan implementasi nyata tidak semata soal kapasitas teknis, tetapi mencerminkan kontradiksi dalam sistem HAM internasional itu sendiri yang terlalu bergantung pada negara sebagai pelaksana, padahal dalam konteks migrasi, negara sering kali memiliki kepentingan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip pelindungan HAM. Kompleksitas yurisdiksi kerap dijadikan alasan teknis untuk menghindari akuntabilitas, melalui forum *shopping* atau kekebalan diplomatik.

Pelindungan diplomatik yang bergantung pada perjanjian bilateral mereduksi HAM pekerja migran menjadi komoditas diplomatik. Ruang gerak organisasi masyarakat sipil dan serikat buruh yang dibatasi melalui regulasi ketat menunjukkan bahwa demokrasi partisipatif fondasi HAM tidak diprioritaskan. Pendekatan *capacity building* yang umum dijadikan solusi

---

<sup>13</sup> Siti Rodhotul Jannah, "Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pemerintah Kepada Pekerja Migran Indonesia Ilegal Yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia," *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 47–53.

gagal melihat bahwa akar masalah bukan kekurangan pengetahuan, melainkan konflik kepentingan struktural antara pelindungan HAM dan akumulasi kapital.

Analisis gap mengungkap bahwa disjungsi antara instrumen HAM internasional dan hukum nasional bukan sekadar soal harmonisasi teknis, tetapi manifestasi dari ketegangan antara universalisme HAM dan partikularisme kepentingan negara. Indonesia yang belum meratifikasi ILO Konvensi 189 tentang Pekerja Domestik menunjukkan subordinasi komitmen HAM terhadap pertimbangan ekonomi-politik domestik dan hubungan diplomatik. Fragmentasi regulasi dalam negeri mencerminkan absennya *political will* untuk mengubah *status quo* yang menguntungkan elite.

Rekomendasi untuk kebijakan migrasi yang responsif gender dan berperspektif HAM menghadapi resistensi struktural dari paradigma pembangunan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi di atas keadilan sosial. Penguatan mekanisme pengaduan dan *remedy* akan tetap tidak efektif jika asimetris kekuasaan antara pekerja dan majikan serta negara asal dan tujuan tidak ditangani. Investasi dalam sistem data dan pemantauan, meskipun penting, tidak akan menghasilkan perubahan nyata selama tidak disertai reformasi struktural.

Kerja sama regional melalui ASEAN pun lebih menekankan pada integrasi ekonomi ketimbang pelindungan HAM, seperti terlihat dari ASEAN *Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* yang lebih bersifat deklaratif ketimbang mengikat. Pemberdayaan pekerja migran perempuan melalui akses informasi dan hak berorganisasi tetap akan terbatas jika hambatan struktural seperti visa ketergantungan, hambatan bahasa, dan ancaman deportasi tidak ditangani.

Pendekatan yang inklusif dan partisipatif menghadapi tantangan dari logika eksklusif dalam sistem negara-bangsa yang mendefinisikan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, bukan kontribusi atau kemanusiaan. Pelindungan yang berkelanjutan akan tetap utopis selama paradigma dasar yang memandang migrasi sebagai fenomena sementara, bukan proses sosial permanen, tidak diubah secara mendasar. Kritik terhadap status quo ini bukan untuk menolak relevansi instrumen HAM internasional, tetapi untuk mengungkap keterbatasan inherennya, serta mendorong transformasi struktural dalam cara kita memahami dan menerapkan HAM dalam konteks migrasi global.

## Kesimpulan

Berikut dua poin kesimpulan utama dari pembahasan tersebut:

1. Instrumen HAM internasional secara normatif telah menyediakan kerangka yang komprehensif dan berperspektif gender untuk melindungi pekerja migran perempuan, melalui konvensi-konvensi seperti CEDAW, ICRMW, dan ILO Convention 189. Namun, implementasi di tingkat nasional maupun regional menunjukkan adanya *gap yang signifikan antara komitmen normatif dan realitas pelaksanaan*, akibat resistensi struktural negara-negara, konflik kepentingan ekonomi-politik, serta pendekatan yang masih paternalistik dan formalistik, yang gagal menjawab kerentanan sistemik berbasis gender dan status migran.
2. Krisis legitimasi instrumen HAM internasional mencerminkan kegagalan struktural sistem pelindungan yang terlalu bergantung pada negara sebagai aktor utama, padahal negara seringkali justru menjadi pelaku atau enabler eksploitasi. Tanpa

reformasi struktural yang mengatasi akar ketimpangan, serta tanpa penguatan peran aktor non-negara seperti serikat buruh dan masyarakat sipil, pelindungan terhadap pekerja migran perempuan akan tetap bersifat simbolik dan tidak substantif. Paradigma HAM global perlu bergeser dari sekadar penyelarasan normatif menuju transformasi relasi kuasa dalam ekonomi politik migrasi.

## Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan perbaikan struktural yang konkret dalam sistem pelindungan pekerja migran perempuan Indonesia. Rekomendasi penelitian ini tidak hanya terbatas pada pengkajian akademis lebih lanjut, tetapi juga menyasar reformasi kebijakan dan praktik kelembagaan yang dapat diimplementasikan secara langsung.

1. Pemerintah Indonesia perlu mengadvokasi revisi dan penguatan instrumen HAM internasional dengan mengintegrasikan perspektif gender yang lebih responsif terhadap kerentanan pekerja migran perempuan. Langkah strategis ini mencakup inisiasi amandemen terhadap *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers* untuk memasukkan klausul khusus pelindungan berbasis gender dengan indikator kinerja yang terukur, penguatan mandat komite monitoring internasional dengan mekanisme investigasi independen dan sistem sanksi bertingkat, serta pengembangan protokol opsional yang mengatur mekanisme pengaduan individual dengan timeline penanganan yang jelas. Transformasi ASEAN Consensus menjadi ASEAN Convention yang mengikat secara hukum dengan mekanisme dispute settlement yang efektif juga menjadi prioritas utama. Implementasi mekanisme pelindungan operasional harus diwujudkan melalui pembangunan sistem monitoring terpadu berbasis teknologi berupa platform digital terintegrasi untuk memantau real-time implementasi kewajiban negara dengan dashboard publik yang dapat diakses semua pemangku kepentingan. Infrastruktur pelindungan darurat perlu diperkuat melalui pendirian jaringan shelter darurat dan pusat layanan konseling berbasis gender di negara tujuan utama dengan dukungan anggaran bilateral berkelanjutan, standardisasi kontrak kerja internasional yang mengintegrasikan standar pelindungan minimum dengan mekanisme audit dan sanksi tegas, serta program pelatihan intensif bagi staf diplomatik mengenai aplikasi praktis instrumen HAM dengan sistem sertifikasi kompetensi.
2. Reformasi kelembagaan nasional memerlukan transformasi BP2MI menjadi lembaga dengan kewenangan koordinasi lintas kementerian yang lebih kuat, dilengkapi dengan satuan tugas khusus penanganan kekerasan berbasis gender yang memiliki protokol respons cepat dan komprehensif. Integrasi sistem informasi harus diwujudkan melalui pembangunan sistem informasi terpadu yang menghubungkan data pekerja migran dari tingkat desa hingga perwakilan diplomatik luar negeri dengan teknologi *blockchain* untuk memastikan keamanan dan akurasi data, serta perancangan mekanisme pembiayaan inovatif melalui dana amanah multilateral untuk membiayai program pelindungan jangka panjang. Penguatan akses keadilan harus diwujudkan melalui pendirian legal aid centers dengan jaringan advokat

terlatih di negara tujuan utama, perancangan skema kompensasi cepat bagi korban pelanggaran HAM dengan prosedur sederhana dan transparan, serta pengembangan program reintegrasi komprehensif yang mencakup rehabilitasi psikososial, pelatihan keterampilan, dan akses modal usaha. Diplomasi bilateral proaktif harus mengintegrasikan isu pelindungan pekerja migran perempuan dalam setiap perundingan bilateral melalui klausul pelindungan yang mengikat secara hukum, membangun kemitraan multi-stakeholder dengan organisasi internasional, NGO, dan sektor swasta, serta menginisiasi *capacity building* regional untuk harmonisasi standar pelindungan di kawasan Asia-Pasifik.

Keseluruhan rekomendasi ini dirancang untuk dapat diimplementasikan dalam kerangka waktu 2-5 tahun dengan alokasi anggaran yang jelas dan indikator pencapaian yang terukur, sehingga dapat berkontribusi langsung pada perbaikan kondisi pelindungan pekerja migran perempuan Indonesia di tingkat nasional, regional, dan internasional melalui komitmen politik yang kuat, dukungan anggaran memadai, dan koordinasi efektif antar lembaga terkait.

## Daftar Pustaka

- Alvianto, Danang, and Andri Sutrisno. "Tinjauan Yuridis Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Kejahatan Kemanusiaan Tenaga Kerja Indonesia Di Myanmar)." *Journal Evidence Of Law* 2, no. 2 (2023): 144–52.
- Anggriani, Riri. "Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum HAM Internasional)." *Yuridika* 32, no. 2 (2017): 310–35.
- Iskandar, Iskandar, and Nursiti Nursiti. "Peran Organisasi Internasional Dan Regional Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang Di Indonesia." *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 385–404.
- Jannah, Siti Rodhotul. "Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pemerintah Kepada Pekerja Migran Indonesia Ilegal Yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia." *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 47–53.
- Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta. *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*. KemenKuham, 2020.
- Natalis, Aga, and Budi Ispriyarso. "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Perempuan Di Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 13, no. 2 (2018): 109–23.
- Nur Efsari, Hana. "Perlindungan Hukum Irregular Migrant Workers Indonesia Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 4 (2023): 2.
- Sigilupu, Farrel Fernando. "MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN PEREMPUAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA." *LEX PRIVATUM* 6, no. 4 (2018). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/20526>.



- Sutra, Heni, and Syofyan Hadi. "Kewajiban Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif Ham." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 2 (2023): 449–60.
- Tantri, Ester. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017." *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41008>.
- Yusitarani, Safrida. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 24–37.